



**BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR 71 TAHUN 2024**

**TENTANG
KETENTUAN NAMA PENGENAL USAHA ATAU PROFESI DAN
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (3) huruf c dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Nama Pengenal Usaha atau Profesi Dan Perhitungan Nilai Sewa Reklame;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pedoman Cara Penghitungan Nilai Sewa Reklame.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 244);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN NAMA PENGENAL USAHA ATAU PROFESI DAN PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
2. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penyelenggara, pengendalian, pengawasan dan penertiban Reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
3. Reklame Papan/Billboard adalah Reklame yang terbuat dari papan kayu, calli brete, vinyle termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, di atas bangunan.
4. Reklame Megatron/Videotron/Large Elektronik Display (LED) adalah Reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program Reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/ atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
5. Reklame Kain adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
6. Reklame Melekat (*Stiker*) adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar.
7. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.

8. Reklame Berjalan/Kendaraan adalah Reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
9. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
10. Reklame Suara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
11. Reklame Slide atau Reklame Film adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan- bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/ atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
12. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
13. Titik Simpul adalah jumlah skor tertinggi penyelenggaraan Reklame berdasarkan kawasan/zona perletakan Reklame, jenis, sifat, ukuran, dan fungsi jalan.
14. Nilai strategis titik Reklame adalah suatu nilai yang dinyatakan dalam satuan rupiah berdasarkan atas perletakan titik Reklame pada kelas jalan/zona, ketinggian dan luas bidang Reklame.
15. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
16. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.

BAB II KETENTUAN NAMA PENGENAL USAHA ATAU PROFESI

Pasal 2

Nama pengenalan usaha atau profesi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tempat pemasangan nama pengenalan usaha atau profesi:
 1. melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi; dan/atau
 2. di dalam area tempat usaha atau profesi;
- b. jenis nama pengenalan usaha atau profesi berupa Papan/Billboard/Neon Box; dan
- c. ukuran luas bidang nama pengenalan usaha atau profesi ditentukan paling tinggi 1 m² (satu meter persegi).

Pasal 3

Dalam hal ukuran luas bidang nama pengenalan usaha atau profesi lebih tinggi dari ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c maka selisih lebih ukuran luas bidang nama pengenalan usaha atau profesi ditetapkan sebagai obyek pajak Reklame.

Pasal 4

Nilai sewa pajak reklame nama pengenal usaha atau profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung berdasarkan selisih lebih ukuran luas bidang nama pengenal usaha atau profesi.

Pasal 5

Dalam hal selisih lebih ukuran luas bidang nama pengenal usaha atau profesi tidak mencapai ukuran bilangan bulat maka dilakukan pembulatan dalam bilangan bulat ke atas satu tingkat.

BAB III PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan:
 - a. faktor jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua Komponen Nilai Sewa Reklame

Pasal 7

Jenis dan bahan yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf b memperhatikan biaya pembuatan dan pemasangan dan biaya pemeliharaan untuk tiap jenis Reklame meliputi:

- a. Papan/Billboard/Videotron/Megatron;
- b. Reklame kain;

- c. Reklame melekat / stiker;
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame film /slide; dan
- i. Reklame peragaan.

Pasal 8

Lokasi penempatan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c memperhatikan pola penyebaran dan perletakan Reklame, dan tingkat strategis sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang Penyelenggaraan Reklame.

Pasal 9

Waktu penayangan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d memperhatikan durasi waktu penayangan Reklame meliputi jenis Reklame:

- a. Videotron/Megatron;
- b. Reklame udara;
- c. Reklame film/slide; dan
- d. Reklame peragaan.

Pasal 10

Jangka waktu penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e memperhatikan jangka waktu izin penyelenggaraan Reklame yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan Daerah.

Pasal 11

Jumlah Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f memperhatikan banyaknya unit Reklame yang diselenggarakan.

Pasal 12

Ukuran media Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf g memperhatikan luas jumlah bidang Reklame meliputi jenis Reklame:

- a. Papan/Billboard;
- b. Megatron/Videotron/Large Elektronik Display (LED); dan
- c. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.

Bagian Ketiga Tata Cara Perhitungan Nilai Reklame

Pasal 13

Perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

nilai sewa Reklame	=	(biaya pembuatan dan pemasangan) + (biaya pemeliharaan) koefisien jenis Reklame (C2)	+	Nilai Strategis	x	koefisien lama pemasangan, atau lama penanyangan (C1)
--------------------	---	---	---	-----------------	---	---

Pasal 14

- (1) Besaran biaya pembuatan dan pemasangan untuk tiap jenis Reklame ditetapkan dalam rupiah.
- (2) Besaran biaya pemeliharaan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari biaya pembuatan dan pemasangan reklame kecuali untuk jenis Reklame kain, Reklame melekat/stiker, Reklame selebaran, Reklame berjalan termasuk pada kendaraan, Reklame udara, Reklame apung, Reklame film/slide, dan Reklame peragaan, tidak diperhitungkan biaya pemeliharaan.
- (3) Jenis Reklame, lama pemasangan, atau lama penanyangan, ditentukan dengan nilai koefisien.
- (4) Koefisien jenis Reklame papan, Reklame billboard, Reklame videotron, dan Reklame megatron ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).
- (5) Koefisien jenis Reklame selain Reklame papan, Reklame billboard, Reklame videotron, dan Reklame megatron ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari koefisien jenis Reklame papan, Reklame billboard, Reklame videotron, dan Reklame megatron.
- (6) Besaran biaya pembuatan dan pemasangan, biaya pemeliharaan dan nilai koefisen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Nilai Strategis penyelenggaraan Reklame diperoleh dengan cara menentukan skoring kawasan/zona perletakan Reklame, jenis, ukuran, dan fungsi jalan.
- (2) Apabila terdapat pemasangan Reklame masuk ke dalam lebih dari satu kawasan, maka skor Kawasan/zona yang dipakai sebagai dasar perhitungan adalah skor kawasan yang tertinggi.
- (3) Skoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dari bobot dan nilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Nilai Strategis dihitung dari perolehan total skor dibagi dengan Titik Simpul dikali dengan harga Titik Simpul.

- (2) Untuk jenis Reklame berjalan nilai titik tidak ditentukan berdasarkan perkalian antara bobot dan nilai tetapi langsung menggunakan harga titik jenis Reklame berjalan.
- (3) Harga Titik Simpul ditetapkan dalam rupiah.

Pasal 17

- (1) Titik Simpul skor ditetapkan sebesar 7,7 (tujuh koma tujuh).
- (2) Harga titik simpul skor, ditetapkan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah).

Pasal 18

Perhitungan nilai strategis ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

Nilai Strategis	=	Σ skor	x	harga Titik Simpul
		Titik Simpul		

Pasal 19

- (1) Rumus perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18 dikecualikan untuk Reklame kain, Reklame melekat/stiker, Reklame selebaran, Reklame berjalan termasuk pada kendaraan, Reklame udara, Reklame apung, Reklame film/slide, dan Reklame peragaan.
- (2) Nilai sewa Reklame untuk jenis Reklame yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Reklame kain Rp 210.000,00/m2 (dua ratus sepuluh ribu rupiah per meter persegi);
 - b. Reklame melekat/stiker: Rp 50.000,00/m2 (lima puluh ribu rupiah per meter persegi), paling kurang Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap kali penyelenggaraan;
 - c. Reklame selebaran: Rp 30.000,00/m2 (tiga puluh ribu rupiah per meter persegi), paling kurang Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap kali penyelenggaraan;
 - d. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan: Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap kali penyelenggaraan.
 - e. Reklame udara
 - f. Reklame apung
 - g. Reklame film/slide: Rp 600.000,00/m2 media/luas layar yang dipergunakan, paling kurang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - h. Reklame peragaan: Rp 600.000,00/m2 media/luas panggung yang dipergunakan, paling kurang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 20

Contoh perhitungan nilai sewa Reklame, nilai strategis dan simulasi perhitungan pajak Reklame, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

FRANSISKUS SALES SODO

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



BONAFANTURA PURNAMA RAYA, SH
NIP. 19790710 200904 1 004

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT

NOMOR: 71 TAHUN 2024

TANGGAL: 30 Desember 2024

TENTANG: KETENTUAN NAMA PENGENAL USAHA ATAU PROFESI PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

SKORING NILAI STRATEGIS

NO	KAWASAN				TEMPAT			JENIS (C1)			UKURAN			FUNGSI JALAN		
	50%				10%			20%			15%			5%		
	KAWASAN REKLAME		N	S	TITIK REKLAME	N	S	JENIS REKLAME	N	S	UKURAN REKLAME	N	S	FUNGSI JALAN	N	S
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A	Kawasan Umum	Zona Pertanian	4	2.0	Bangunan secara menempel, menggantung, dan/atau dipancang di atas bangunan	7	0.7	Reklame Papan/Billboard	6	1.2	Reklame Kcil dengan Ukuran paling tinggi dari 4 m2	2	0.3	Jln Arteri Primer	5	0.3
		Zona Perikanan Budi Daya	4	2.0	Halaman	3	0.3	Megatron/ Videotron/ Large Elektronik Display (LED)	8	1.6	Reklame sedang dengan ukuran paling rendah 4 m2 sampai paling tinggi 12 m2	4	0.6	Jalan Arteri Sekunder	5	0.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
B	Kawasan Selektif	Kawasan Pertanian	3	1.5	Ruas jalan	1	0.1	Electronic Display	7	1.4	Reklame besar dengan ukuran lebih dari 12 m2	6	0.9	Jalan Kolektor Primer	5	0.3
		Zona Kawasan Peruntukan Industri	8	4.0	Kendaraan dan ruang udara	10	1.0	Reklame Kain	18	3.6				Jalan Kolektor Sekunder	4	0.2
		Zona Perumahan	6	3.0	Tempat atau ruang yang telah disediakan oleh pemerintah daerah dan	3	0.3	Reklame Melekat atau Stiker atau Poster	1	0.2				Jalan Lokal Primer	3	0.2
		Zona Ruang Terbuka Non Hijau	6	3.0	Melekat atau menyatu pada dinding atau tembok dan/atau atap bangunan perseorangan	4	0.4	Reklame Selebaran	1	0.2				Jalan Lokal Sekunder	2	0.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Zona Transportasi	6	3.0				Reklame Berjalan, Termasuk Pada Kendaraan	2	0.4				Jalan Lingkungan Primer	2	0.1
		Zona Peruntukan Lainnya	6	3.0				Reklame Udara	2	0.4				Jalan Lingkungan Sekunder	1	0.1
		Kawasan Permukiman Perdesaan	5	2.5				Reklame Suara	2	0.4				Jalan Khusus	4	0.2
		Kawasan Transportasi	5	2.5				Reklame Film atau Slide	2	0.4				Jalan Masuk dan Keluar Terminal Barang dan Penumpang	3	0.2
		Kawasan Peruntukan Industri	5	2.5				Reklame Peragaan	2	0.4						
C	Kawasan Khusus	Zona Pariwisata	12	6.0												
		Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	10	5.0												
		Sub Zona perdagangan dan jasa Skala WP	9	4.5												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Sub Zona perdagangan dan jasa Skala SWP	8	4.0												
		Kawasan Pariwisata	7	3.5												
		Kawasan Pemukiman Perkotaan	7	3.5												
D	White Area dengan Pengecualian	Zona perlindungan Setempat	2	1.0												
		Zona Ruang Terbuka Hijau	2	1.0												
		Zona Ekosistem Mangrove	2	1.0												
		Zona Badan Air	2	1.0												
		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	2	1.0												
		Zona Sarana Pelayanan Umum	2	1.0												
		Zona Perkantoran	2	1.0												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Zona Badan Jalan	2	1.0												
		Badan Air	1	0.5												
		Kawasan Hutan Lindung	1	0.5												
		Kawasan Perlindungan Setempat	1	0.5												
		Cagar Alam	1	0.5												
		Kawasan Ekosistem Mangrove	1	0.5												
		Kawasan Hutan Produksi Tetap	1	0.5												
		Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	1	0.5												

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



BONAFANTURA PURNAMA RAYA, SH
NIP. 19790710 200904 1 004

BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR : 71 TAHUN 2024
TANGGAL : 30 Desember 2024
TENTANG : KETENTUAN NAMA PENGENAL USAHA ATAU PROFESI
 PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

BIAYA PEMBUATAN/PEMASANGAN, BIAYA PEMELIHARAAN, KOEFISIEN LAMA PEMASANGAN

Jenis	Biaya Pembuatan Per Meter	Biaya Pemeliharaan (10%)	Koefisien Lama Pemasangan (C2)	
			Lama Pemasangan	Koefisien
Papan/Bilboard Menggunakan Lampu	1,432,416	143,241.60	0-1 Bulan	3.1
Papan/Bilboard Tidak Menggunakan Lampu	1,200,000	120,000.00	>1 bulan-2 Bulan	2.9
Megatron/Videotron/LED	4,750,000	475,000.00	> 2 bulan-3 Bulan	2.8
Neon Box	1,500,000	150,000.00	>3 bulan-4bulan	2.7
Kain	300,000	30,000.00	>4 Bulan-5bulan	2.6
			>5bulan-6bulan	2.5
			>6 bulan-7bulan	2.3
			>7bulan-8bulan	2.1
			>8 bulan-9bulan	2
			>9bulan-10 bulan	1.8
			>10 bulan-11 Bulan	1.6
			>11 Bulan -12 bulan	1.4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


BONAFANTURA PURNAMA RAYA, SH
NIP. 19790710 200904 1 004

BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR : 71 TAHUN 2024
TANGGAL : 30 Desember 2024
TENTANG : KETENTUAN NAMA PENGENAL USAHA ATAU PROFESI
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

CONTOH PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

A. CONTOH PERHITUNGAN PAJAK REKLAME JENIS BILLBOARD

Jenis Reklame : Billboard
Ukuran Reklame : 24 m²
Lokasi Pemasangan : Kawasan Umum
Lama Pemasangan : 12 Bulan/1 Tahun

Hal-hal yang harus diketahui sebelum menghitung pajak reklame:

- a. Biaya Pembuatan dan Pemasangan untuk reklame dengan ukuran 24 m =
24 m x 1.432.416 = 34.377.984
- b. Biaya pemeliharaan = 10 % x 34.377.984 = 3.437.798
- c. Koefisien lama pemasangan (C2) 11-12 bulan = 1,4
- d. Nilai titik kawasan khusus Pertanian = 2,0
- e. Nilai titik lokasi pemasangan pada ruas jalan = 0,1
- f. Nilai titik untuk jenis Reklame Papan/Billboard = 1,2
- g. Nilai Titik ukuran untuk Reklame besar dengan ukuran lebih dari 12 m² = 0,9
- h. Nilai titik fungsi jalan arteri primer = 0,3
- i. Harga titik simpul = Rp.1.000.000
- j. Skor titik simpul = 11,5

Nilai tersebut dimasukkan kedalam rumus sebagai berikut

$$\begin{aligned} \text{NSR} &= \frac{(\text{Luas x biaya Pembuatan}) + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{C2}} + \text{Nilai Strategis} \times \text{C1} \\ &= \frac{34,377,984 + 3,437,798}{1.4} \\ &= \mathbf{27,011,273} \end{aligned}$$

$$\text{NS} = \frac{\sum \text{koefisien titik simpul}}{\text{Titik Simpul}} \times \text{Harga Titik Simpul}$$

$$\text{NS} = \frac{2.0}{6} + \frac{0.1}{0.7} + \frac{1.2}{3.6} + \frac{0.9}{0.9} + \frac{0.3}{0.3} \times 1,000,000$$

$$\text{NS} = \frac{4.5}{11.5} \times 1,000,000$$

$$= 0.388646288 \times 1,000,000$$

$$\text{NS} = \mathbf{388,646}$$

$$\text{NSR} = 27,011,273 + 388,646 \times \text{C1}$$

$$= 27,399,919 \times \mathbf{1.2}$$

$$= \mathbf{32,879,903}$$

$$\text{PAJAK} = 25\% \times 32,879,903$$

$$= \mathbf{8,219,975.83}$$

B. CONTOH PERHITUNGAN PAJAK REKLAME JENIS REKLAME KAIN

Jenis Reklame : REKLAME KAIN

Ukuran Reklame : 12 m²

Lokasi Pemasangan : Kawasan Umum

Lama Pemasangan : 3 Bulan

Hal-hal yang harus diketahui sebelum menghitung pajak reklame:

- Biaya Pembuatan dan Pemasangan untuk reklame dengan ukuran 12 m =
 $12 \text{ m} \times 300.000 = 3.600.000$
- Biaya pemeliharaan = $10 \% \times 3.600.000 = 360.000$
- Koefisien lama pemasangan (C2) 3 bulan = 2,8
- Nilai titik kawasan khusus Zona Pertanian = 2,0
- Nilai titik lokasi pemasangan pada ruas jalan = 0,1
- Nilai titik untuk jenis Reklame Kain = 3,6
- Nilai Titik ukuran untuk Reklame sedang dengan ukuran paling rendah 4 m² sampai paling tinggi 12 m² = 0,6
- Nilai titik fungsi jalan arteri primer = 0,3
- Harga titik simpul = Rp.1.000.000
- Skor titik simpul = 11,5

Nilai tersebut dimasukkan kedalam rumus sebagai berikut

$$\text{NSR} = \frac{(\text{Luas} \times \text{biaya Pembuatan}) + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{C2}} + \frac{\text{Nilai Strategis} \times \text{C1}}$$

$$= \frac{3.600.000 + 360.000}{2.8}$$

$$= \mathbf{1.414.286}$$

$$\text{NS} = \frac{\sum \text{koefisien titik simpul}}{\text{Titik Simpul}} \times \text{Harga Titik Simpul}$$

$$\text{NS} = \frac{2.0 + 0.1 + 3.6 + 0.6 + 0.3}{6 + 0.7 + 3.6 + 0.9 + 0.3} \times 1.000.000$$

$$\text{NS} = \frac{6.6}{11.5} \times 1.000.000$$

$$= 0.572052402 \times 1.000.000$$

$$\text{NS} = \mathbf{572.052}$$

$$\text{NSR} = 1.414.286 + 572.052 \times \text{C1}$$

$$= 1.986.338 \times \mathbf{3.6}$$

$$= \mathbf{7.150.817}$$

$$\text{PAJAK} = 25\% \times 7.150.817$$

$$= \mathbf{1.787.704.30}$$

C. CONTOH PERHITUNGAN PAJAK REKLAME JENIS REKLAME
MEGATRON/VIDEOTRON

Jenis Reklame : MEGATRON/VIDEOTRON

Ukuran Reklame : 12 m²

Lokasi Pemasangan : Kawasan Umum

Lama Pemasangan : 1 Tahun

Hal-hal yang harus diketahui sebelum menghitung pajak reklame:

- Biaya Pembuatan dan Pemasangan untuk reklame dengan ukuran 12 m =
12 m x 4.750.000 = 57.000.000
- Biaya pemeliharaan = 10 % x 57.000.000 = 5.700.000
- Koefisien lama pemasangan (C2) 1 Tahun = 1,4
- Nilai titik kawasan khusus Zona Pertanian = 2,0
- Nilai titik lokasi pemasangan pada ruas jalan = 0,1
- Nilai titik untuk jenis Megatron/Videotron = 1,6
- Nilai Titik ukuran untuk Reklame sedang dengan ukuran paling rendah 4 m² sampai paling tinggi 12 m² = 0,6
- Nilai titik fungsi jalan arteri primer = 0,3
- Harga titik simpul = Rp.1.000.000
- Skor titik simpul = 11,5

Nilai tersebut dimasukkan kedalam rumus sebagai berikut

$$\begin{aligned} \text{NSR} &= \frac{(\text{Luas x biaya Pembuatan}) + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{C2}} + \text{Nilai Strategis} \times \text{C1} \\ &= \frac{57.000.000 + 5.700.000}{1.4} \\ &= \mathbf{44.785.714} \end{aligned}$$

$$\text{NS} = \frac{\Sigma \text{ koefisien titik simpul}}{\text{Titik Simpul}} \times \text{Harga Titik Simpul}$$

$$\text{NS} = \frac{2.0 + 0.1 + 1.6 + 0.6 + 0.3}{6 + 0.7 + 3.6 + 0.9 + 0.3} \times 1.000.000$$

$$\text{NS} = \frac{4.6}{11.5} \times 1.000.000$$

$$= 0.397379913 \times 1.000.000$$

$$\text{NS} = \mathbf{397.380}$$

$$\text{NSR} = 44.785.714 + 397.380 \times \text{C1}$$

$$= 45.183.094 \times \mathbf{1.6}$$

$$= \mathbf{72.292.951}$$

$$\text{PAJAK} = 25\% \times 72.292.951$$

$$= \mathbf{18.073.237.68} \downarrow$$

BUPATI MANGGARAI BARAT

TTD

EDISTASIUS ENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



BONA FANTURA PURNAMA RAYA, SH
NIP. 19790710 200904 1 004